

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERTANGGUNGJAWABAN

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 2020/NO.004

2020

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
ANGGGARAN 2019

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011 dan Perubahannya, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 8 Tahun 2006, PP No. 64 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan perubahannya dan PERDAPROV. No. 9 Tahun 2014, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2014 dan PERDAPROV. No. 15 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran ; Laporan Perubahan saldo anggaran lebih ; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2019 yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha, milik daerah/perusahaan daerah per Desember 2019.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2020

- Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.